

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Asisten Pemerintah (Asisten I), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), dan Asisten Administrasi (Asisten III). Dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 199.45/759/KUM/2017 Tentang Dinas Sosial Kabupaten Banjar, maka Dinas Sosial mempunyai tugas : *melaksanakan urusan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, Penanggulangan Fakir Miskin serta Pemberdayaan Sosial.*

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang rehabilitasi sosial.
- d. Kegiatan bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial.
- e. Pemberian pelayanan umum di bidang sosial.
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis.
- g. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional

Dinas Sosial Kabupaten Banjar merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>1</sup>

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Dinas Sosial disebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Banjar *mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.*

Dari tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka Dinas Sosial harus *menyusun rencana penanganan permasalahan sosial yang aspiratif, responsif, partisipatif, komprehensif, implementatif, integratif, dan transparan dalam suasana demokratis sesuai kondisi dan potensi daerah.*

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Sosial harus melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sharing. Kegiatan ini dimaksudkan agar SKPD yang terkait dapat melakukan kegiatan khususnya perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Banjar. Dengan demikian bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan layanan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber Kantor Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Banjar

a) Visi


Mewujudkan Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah

b) Misi

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan perbaikan sistem pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembinaan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Banjar



## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Banjar Kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam hal ini peneliti akan melaporkan hasil wawancara yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama(Inisial) : Ir. H. Aswadi, MM

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas  
Sosial Kabupaten Banjar

##### 2) Uraian

Tanggapan informan terhadap pertanyaan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dari Dinas Sosial telah melakukan Penanggulangan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan bertahap pada tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Banjar, seperti halnya di kawasan wisata religius kelampaian dari dinas sosial memberikan pelatihan mencukur rambut beserta diberikan alat cukurnya kepada para pengemis yang berjumlah sekitar 15 orang yang dikirim langsung oleh kecamatan Astambul berdasarkan surat arahan dari dinas sosial Kabupaten Banjar. Namun pelatihan ini tidak berlangsung secara terus menerus dikarenakan banyak gelandangan dan pengemis di daerah lain yang juga harus diberikan bimbingan dan pelatihan. Pelatihan

yang dilakukan untuk wilayah kecamatan Astambul pun terjadi sudah satu tahun berlalu di 2019, Setelah itu sampai saat ini belum diadakan lagi pelatihan di daerah Kecamatan Astambul. Namun dari Dinas Sosial sudah memiliki rencana akan melakukan Bimsos di tahun ini tapi belum menentukan sasaran yang tepat untuk Bimsos ini namun direncanakan akan dilakukan di Kertak hanyar wilayah ini diluar dari tempat peneliti. Bimsos yang dilakukan berupa penguatan mental saja dikarenakan anggaran yang terbatas makanya Dinas Sosial tidak bisa memberikan bantuan dana atau alat. Dinas sosial juga bergantung pada adanya anggaran dana dari pemerintah jika tidak ada dana mereka hanya memberikan pelatihan namun jika ada dana mereka memberikan bantuan berupa alat yang sesuai dengan pelatihan yang diadakan.

Beliau juga menyebutkan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamtan Astambul, yaitu kendala nya ketika sudah diberikan pelatihan diberikan alat untuk membuka pekerjaan baru tidak semua yang ikut dalam pelatihan tersebut menggunakan alat nya sesuai dengan tujuan pelatihan tersebut, hasil yang telah didapat pada pelatihan dibiarkan begitu saja tanpa ada keinginan untuk mengembangkan menjadi sebuah pekerjaan.

Dan untuk gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar memiliki rumah singgah namun itu tidak permanen dan biasanya untuk orang terlantar, Gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal dan berasal dari Luar Kabupaten banjar sambil menunggu mereka dikembalikan ke tempat asal mereka. Sedangkan untuk

Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banjar yang terjaring razia langsung dikembalikan ke tempat asal mereka.

Dinas sosial juga pernah melakukan penertiban di Kawasan Wisata Religius Kelampaian untuk di area dalam kubah namun tidak ada yang sampai dibawa oleh Dinas Sosial mereka hanya diberikan arahan untuk tidak rusuh dan tetep mejaga ketertiban di area kubah.

Beliau juga menambahkan sebenarnya untuk permasalahan gelandangan dan pengemis beliau berharap mereka mau berhenti untuk menjadi Gelandangan dan Pengemis, beliau juga mengatakan untuk solusinya seperti diberikan pelatihan dan bimbingan, namun tidak hanya dari Dinas sosial namun juga melibatkan banyak instansi dan masyarakat. Beliau juga mengatakan perlunya ada perubahan pola pikir nya untuk tidak menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Dan beliau mengatakan adanya gelandangan dan pengemis disana juga disebabkan adanya para penziarah yang masih memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ir. H. Aswadi, MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara , Sekumpul Ujung, 19 Oktober 2020 Pukul 12:13 Wita.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Imam Sofiyar, SE

Pekerjaan/Jabatan : Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
(Kasilidik), Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Banjar.

2) Uraian

Tanggapan informan terhadap pertanyaan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul. Beliau memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul. Bahwa beliau mengatakan untuk Daerah Kawasan Wisata Religius Kelampaian Satpol PP Kabupaten Banjar tidak sering melaksanakan pengawasan kesana, namun apabila ada perintah misalnya dari Dinas Pariwisata, Dari Sekertaris Daerah atau langsung dari Bupati Banjar bahwa di Kawasan Wisata Religius Kelampaian gelandangan dan pengemis nya meresahkan, misal tidak teratur, terlalu banyak, mengganggu kenyamanan pengunjung baru Satpol PP yang bertindak. Dan apabila gelandangan dan pengemis masih bersikap tertib, teratur, tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dan meresahkan pengunjung di wisata religius kelampaian (makan datu Kelampaian) itu tidak menjadi permasalahan. Dan untuk peran satpol PP dalam

menegakkan peraturan daerah terkait permasalahan gelandangan dan pengemis itu merupakan tugas pokok dan fungsi dari satpol pp selain trantibnas satpol pp bertugas menegakkan perda, untuk di kawasan wisata religius kelampaian untuk pelaksanaan razia dan ketertiban itu tidak dilakukan terjadwal karna banyak peraturan daerah juga yang harus ditangani. Namun jika ada laporan atau berdasarkan temuan saat melakukan pengawasan contoh saja pada penegakkan perda IMB Satpol pp tidak menunggu laporan ketika melakukan pengawasan ditempat kejadian terlihat langsung dilakukan penegakkan. Sama dengan perda penggulangan gelandangan dan pengemis saat mereka lewat di kawasan wisata religius kelampaian dan mereka ada disitu, namun dari gelandangan dan pengemisnya saat melihat mobil satpol pp mereka langsung lari. Untuk jadwal pengawasan beliau mengatakan setiap bulan itu pasti ada, namun pengawasan itu dijadwalkan untuk tujuan tempat yang dituju setiap bulannya, maka setiap bulan pengawasan dilakukan ditempat yang berbeda-beda. Untuk melakukan razia perlatu tahapan-tahapan dulu seperti observasi, pengawasan dan perencanaan kapan akan melaksanakan berdasarkan anggaran dari dinas. Karna setiap pelaksanaan selalu ada anggaran. Setelah dilaksanakan penangkapan razia tergantung kembali oleh penyidik apakah akan dilanjutkan ke tingkat tinggi sampai ke penyidikan ke persidangan atau langsung dibebaskan. Dan beliau juga mengatakan efek jera yang diberikan satpol pp kepada gepeng adalah uang yang didapat gepeng dari hasil di jalanan di ambil oleh satpol pp dan diserahkan kepada dinas pendapatan daerah. Dan untuk penyerahakan kepada dinas sosial itu adalah gelandangan nya yang tidak mempunyai

tempat tinggal dan itu tergantung lagi kepada anggaran yang dimiliki dinas sosial apakah ada dana untuk memulangkan gelandangan ke tempat asalnya gelandangan atau tidak. Sama saja dengan satpol pp kembali lagi kepada anggaran yang ada.

Dan untuk target pelaksanaan implementasi nya kembali lagi kepada anggaran yang ada. Tapi untuk target pelaksanaan nya kemungkinan besar dalam satu tahun ada 6 kali pelaksanaan untuk perda penanggulangan gelandangan dan pengemis. dan untuk yang paling banyak itu ada di perda IMB. Karna fokusnya untuk pendapatan asli daerah untuk membantu pendapatan daerah kabupaten banjar. Dan untuk solusi pelaksanaan target implementasi yang lebih baik apakah anggaran akan ditingkatkan atau akan ada tim khusus yang menangani permasalahan gelandangan dan pengemis karna saat ini belum ada tim khusus.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi perda gelandangan dan pengemis adalah kembali lagi kepada anggaran dan banyaknya perda yang harus ditangani, dan lebih diutamakan kepada laporan-laporan serta fokus kepada perda untuk pendatan asli daerah. Dan merasa dilema ketika melakukan razia terlalu sering disana karna merasa kasihan karna itu adalah pekerjaan mereka untuk mendapatkan uang. Dan biasanya ada sekitar 7 orang yang biasanya didapatkan saat melakukan pengawasan. Dan dari satpol pp melakukan razia secara kemanusiaan tidak dengan kekerasan.

Dan sering kali ditemuka gepeng yang terjaring razia berkali-kali, dilakukan penangkapan untuk memberikan efek jera berupa penahanan sementara, hasil pekerjaan memintamintanya diambil dan diserahkan ke pendapatan daerah.

Beliau juga mengatakan yang perlu dibenahi tentang permasalahan gelandangan dan pengemis bahwa pemerintah sudah campur tangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 02 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan balik lagi kepada gelandangan dan pengemisnya karna pemerintah sudah hadir dalam bentuk perda, dinas yang menangani. Apakah diperlukan lagi bantuan dari pihak desa, organisasi masyarakat, karang taruna untuk membantu mengalihkan pekerjaan mereka menjadi pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kembali lagi pula kepada gelandangan dan pengemisnya apakah mereka mau untuk belajar, dibimbing untuk pekerjaan yang lebih baik, karna kebanyakannya karna mereka merasa nyaman hidup dijalan dan pekerjaan gelandangan dan pengemis tidak terikat waktu dan penghasilan yang pasti setiap hari.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Sofiyar,S.E , Kaslidik Penegakkan Produk Hukum Daerah, Wawancara, Martapura, 12 November 2020 Pukul 13:28 Wita.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul

No	Nama Informan	Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul	Apa Kendala dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul
1	Ir. H. Aswadi, MM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Bimbingan dan pelatihan.</li> <li>• Penertiban dan pengarahan untuk tetap menjaga ketertiban.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mempunyai rumah singgah yang permanen</li> <li>• Pola pikir yang sudah menganggap mengemis adalah sebuah pekerjaan.</li> <li>• Anggaran yang kurang</li> <li>• Banyak nya permasalahan yang harus ditangani.</li> </ul>

2	Imam Sofiyar, SE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sering dilakukan pengawasan di kelampaian.</li> <li>• Target pelaksanaan ada 6x dalam satu</li> <li>• Tahun untuk Peraturan Daerah Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya Peraturan daerah yang harus ditangani.</li> <li>• Anggaran yang belum tercukupi</li> </ul>
---	------------------	---	---

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dan diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti tetapkan pada penelitian ini.

#### **1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul**

Pemerintah sudah berupaya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang berada di kabupaten banjar dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Didalam Peraturan Daerah tersebut membahas usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banjar dengan berdasarkan asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keadilan, asas ketertiban umum dan kepastian hukum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis usaha penanggulangan yang dilakukan adalah merupakan usaha untuk mengurangi atau membebaskan tempat-tempat umum dari gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok. Usaha yang dimaksud adalah razia; perlindungan; pengendalian sewaktu-waktu; penampungan sementara; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment); pendampingan sosial; dan rujukan berdasarkan seleksi;

Selain itu juga disebutkan usaha pencegahan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Usaha yang dimaksud berupa: pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; sosialisasi; dan penyuluhan.

Pelaksanaan usaha pencegahan dilakukan oleh Dinas Sosial dan dapat berkerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseorangan, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Bahwa untuk Implementasi dari peraturan daerah nya sudah berjalan dengan memberikan pelatihan mencukur dan memberikan alat cukur kepada gelandangan dan pengemis di Kecamatan Astambul. Namun sayangnya pelatihan ini tidak dilaksanakan secara rutin dan juga tidak diberikan bimbingan rutin kepada mereka untuk mengubah pola pikir nya untuk tidak menjadikan mengemis sebagai sebuah pekerjaan.

Pemerintah sudah berupaya menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 yang dimana instansi terkait yang melaksanakan Peraturan Daerah tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar serta Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Kawasan wisata religius Kelampaian terletak di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kawasan ini selalu ramai dengan pengunjung yang ingin berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal dengan Datuk Kelampaian. Tidak heran karena banyaknya pengunjung dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari untung. Salah satunya adalah dengan cara mengemis.

Dari tahun ketahun semakin banyak pengunjung yang berziarah keberadaan gelandangan dan pengemis di kawasan tersebut tetap masih ada. Tidak heran kenapa kawasan tersebut juga dikenal dengan banyaknya keberadaan gelandangan dan pengemis. Seharusnya ini dapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat itu adalah sebuah kawasan wisata yang banyak dikunjungi.

Dari Dinas Sosial sudah berupaya melakukan penanggulangan dengan cara memberikan pelatihan. Ini dimaksudkan agar gelandangan dan pengemis mempunyai keahlian dan bisa mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi. Namun pelatihan ini tidak rutin dilaksanakan mengingat banyaknya permasalahan lain yang juga harus ditangani oleh Dinas Sosial. Pelatihan terbaru untuk gelandangan dan pengemis di Kecamatan Astambul terjadi satu tahun yang lalu di 2019 yaitu pelatihan mencukur rambut yang difasilitasi oleh Dinas Sosial berupa pelatih, dan alat cukur. Setelah itu sampai saat ini belum dilaksanakan pelatihan, bimbingan atau pendekatan kepada gelandangan dan pengemis di kelampaian.

Setelah kegiatan pelatihan selesai Dinas Sosial masih melakukan pengawasan dengan cara mendatangi kerumah peserta pelatihan. Mereka ingin mengetahui apakah setelah pelatihan ilmu nya dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Beliau mengatakan ada beberapa yang melakukan pekerjaan sebagai pencukur rambut sesuai dengan pelatihan namun ada juga yang tidak melakukan pekerjaan tersebut. Sebenarnya ini balik lagi kepada cara pendekatan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani keberadaan gelandangan dan pengemis. Karna pekerjaan mengemis sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk mereka tinggalkan maka harus ada upaya lebih keras lagi dalam melakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Pelatihan yang diberikan 1 kali saja dirasa kurang cukup untuk membuat mereka berhenti melakukan pekerjaan mengemis.

Dari Dinas Sosial juga pernah melakukan penertiban di kawasan wisata religius Kelampaian khususnya untuk area di dalam kubah makam. Penertiban yang dilakukan adalah dengan upaya pendekatan dengan memberikan arahah-arahan kepada gelandangan dan pengemis untuk tidak terlalu masuk ke dalam kubah karna takutnya mengganggu penziarah yang sedang berziarah dan untuk tetap bersikap baik demi memberi kenyamanan terhadap pengunjung. Untuk mengatasikeberadaan gelandangan dan

pengemis di kawasan wisata religius Kelampayan untuk melakukan penanggulangan nya tidak hanya dengan diberikan arahan dan pelatihan namun juga diberikan bimbingan, pemahaman, misal dengan diadakan diskusi atau dengan menghadirkan figur kepala pemerintahan, tuan guru atau orang yang mampu memberikan pengaruh terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara terus menerus atau dilaksanakan rutin untuk dapat mengubah pola pikir, karena sangat sulit mengubah pikiran seseorang yang sudah nyaman dengan suatu keadaan seperti mereka.

## **2. Apa Kendala dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religius Kelampaian Kecamatan Astambul.**

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah peraturan kabupaten banjar yang menangani penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar adalah dinas terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penegakkan peraturan daerah kabupaten banjar.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan dari satpol pp beliau mengatakan untuk kendala yang dihadapi dalam penegakkan peraturan daerah No 2 tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah banyak nya peraturan daerah yang juga harus ditangani oleh satpol pp dan mereka mengatakan lebih fokus untuk peraturan daerah perizinan IMB karna untuk pendapatan asli daerah. Maka dari itu untuk penegakkan peraturan daerah lain diluar IMB mereka mengatakan angka pelaksanaan nya rendah. Namun untuk pelaksanaan nya bisa dikatakan 6x dalam setahun untuk penegakkan peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Untuk peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis ditargetkan 6x dalam setahun angka ini bisa dikatakan rendah dari penegakkan implementasi peraturan daerah khususnya fokus kepada implementasi peraturan daerah IMB.

Jenis perda yang ditegakkan	Sasaran	Jumlah kasus (Pengaduan + Temuan)	Target Kasus	Realisasi ( % )	Pelaksanaan tindakan	Proses lidik
No 2 Tahun 2014, ttg penanggulangan gepeng	Orang/lembaga	24	20	83,3333	Surat peringatan	20

Data diatas adalah data dari bulan Januari-November 2019. Dilihat dari data tersebut pelaksanaan implementasi peraturan daerah kabupaten banjar no 2 tahun 2014 tentang penaggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten banjar sudah baik. Bisa dilihat untuk perkotaan nya memang sudah tidak terlihat adanya gelandangan dan pengemis dipinggir jalan. Namun yang menjadi permasalahan yang luput dari pengawasan satpol pp kabupaten banjar adalah adanya gelandangan dan pengemis yang berada di dalam pasar dan khususnya untuk wilayah yang jauh dari jangkauan satpol pp.

Kawasan wisata religius kelampaian misalnya, wilayah ini masih banyak untuk keberadaan gelandangan dan pengemis nya. Dan masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi karna mengingat keberadaan mereka disana sudah bertahun-tahun. Dan untuk penargetan 6x dalam setahun untuk pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 2 Tahun 2014 dirasa kurang untuk penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banjar apalagi untuk wilayah kawasan wisata religius Kelampaian yang tidak ada penjadwalan rutin untuk melakukan pengawasan disana hanya sesekali ketika sedang melaksanakan tugas dan mendapatkan temuan. Padahal untuk pembersihan gelandangan dan pengemis tidak hanya perlu 1 atau 2 kali untuk memberikan arahan perlu berkali-kali untuk membuat mereka sadar bahwa ada pekerjaan yang lebih layak dan baik daripada mengemis dijalanan